

**Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam
(Studi Di Kabupaten Pekalongan)**

**Wife as the Main Breadwinner from Islamic Law Perspective
(Study in Pekalongan Regency)**

¹ Fida Aini Sikhah ² Mohammad Hasan Bisyri

¹ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: fida.aini.sikhah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

The phenomenon of the wife's role being involved as the main breadwinner in the family occurred in Dukuh Wijo, Getas Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency. The aim of this research is, among other things, to examine the Islamic law review of the patterns and principles of fulfilling a living in the family of a wife who has the status of the main breadwinner in Dukuh Wijo, Getas Village. This type of research includes field research. This research uses a qualitative approach. The data sources for this research are the results of interviews, observations, and other supporting literature. This research data collection technique uses interview, observation, and documentation techniques. This research analysis uses descriptive analysis techniques. The results of this research include: (1) The main breadwinner's wife's livelihood fulfillment pattern is divided into two, namely, the wife fulfills her livelihood in full and some only partially. (2) The reason why wives persist in their role as main breadwinners is because wives have the principle of maintaining their marital commitment and prioritizing the interests of their children's future. (3) According to Islamic law, it is sunnah, fardhu and permissible for a wife to work and change her role to become the main breadwinner. The conditions experienced by the eight main breadwinner wives are seen based on the level of need, namely dharuriyyat, hajjiyat or tahsiniyat.

Keywords: Islamic Law, Wives, and Living.

Abstrak

Fenomena peran istri terlibat sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga terjadi di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pola dan prinsip pemenuhan nafkah dalam keluarga istri yang berstatus sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Pola pemenuhan nafkah istri pencari nafkah utama terbagi menjadi dua yaitu, istri memenuhi nafkah seluruhnya dan ada yang hanya sebagian saja. (2) Alasan para istri tetap bertahan berperan sebagai pencari nafkah utama karena para istri memiliki prinsip menjaga komitmen perkawinan dan memprioritaskan kepentingan masa depan anak. (3) Menurut hukum Islam, istri yang bekerja dan beralih peran menjadi pencari nafkah utama hukumnya adalah *sunnah, fardhu dan mubah*. Kondisi yang dialami oleh kedelapan istri pencari nafkah utama dilihat berdasarkan tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyyat, hajjiyat atau tahsiniyat*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Istri, dan Nafkah.

Pendahuluan

Dukuh Wijo merupakan salah satu dusun dari kelima dusun lainnya yang berada di Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dukuh Wijo memiliki 121 Kepala Keluarga dari jumlah total 777 Kepala Keluarga di Desa Getas. Sejumlah 17 Kepala Keluarga di Dukuh Wijo berstatus duda/janda dan 8 Kepala Keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah utama (RPJMDes Getas, 2019, p. 9-12). Fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo sejumlah 8 KK. Ibu Nyai Hj. Munasifah seorang Aktivistis Sosial Pemberdaya Perempuan di Dukuh Wijo menyatakan bahwa terdapat beberapa keluarga yang mana istri menjadi pencari nafkah utama. Peran istri tersebut dapat membantu membangkitkan perekonomian keluarga dengan kondisi suami yang memiliki keterbatasan (Munasifah, 2021).

Di Dukuh Wijo tersebut, Nok Atiyah termasuk istri pencari nafkah utama. Ia berprofesi sebagai buruh konveksi dan memiliki kesibukan merimbas benang serta memberikan label pada pakaian. Sejak tahun 2018, suaminya sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu lagi karena Kamiludin jatuh sakit, sehingga kondisi fisiknya mulai menurun (Nok Atiyah, 2022). Ada juga pengalaman lain oleh Mualimah yang bekerja sebagai pedagang lauk pauk dan menjadi istri pencari nafkah utama. Sedangkan suaminya, Warso, hanya membantu berdagang di warung makan sehingga Warso tidak memberikan nafkah kepada Mualimah. Keadaan ini sudah dialami Mualimah sejak tahun 2019, karena Warso tidak menemukan pekerjaan yang tepat dan masih pengangguran (Mualimah, 2022).

Kondisi di atas memberikan gambaran akan belum adanya kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab nafkah seperti yang seharusnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 32 Ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga. Selain itu, pada Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika dikaitkan dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas, maka nafkah dalam keadaan tertentu tidak dibebankan kepada suami saja.

Nafkah menjadi hak istri yang diberikan oleh suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan (Asy-Syafi'i, 2015, p. 281). Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Suami memiliki kedudukan menjadi kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah serta memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan (Amir Syarifudin, 2006, p. 166). Namun di Dukuh Wijo Desa Getas istri justru menjadi pencari nafkah utama. Para istri tetap tegar menjadi pencari nafkah utama dan tetap mempertahankan keutuhan serta keharmonisan keluarga.

Beberapa teori hukum Islam di atas menjelaskan mengenai kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah terhadap istri. Sedangkan dalam praktiknya pemenuhan nafkah di Dukuh Wijo Desa Getas masih terdapat beberapa keluarga dimana istri menjadi pencari nafkah utama dengan berbagai pola penyebab berbeda antar masing-masing keluarga. Suami dan istri masing-masing diantaranya memegang prinsip untuk tetap menjaga keutuhan serta menjaga keharmonisan perkawinan dengan posisi istri sebagai pencari nafkah utama.

Menurut Nina Chairina, seorang perempuan bekerja untuk mencari nafkah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya. Hasil tersebut dikaji dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan yakni ketentuan tersebut sejalan dan semaksud dengan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam (Nina Chairina, 2021, p. 97-110). Sedangkan Desi Lusiana berpendapat bahwa kasus istri menjadi pencari nafkah utama pada keluarga TKW memiliki beberapa penyebab. Jika kasus tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa istri boleh menjadi pencari nafkah utama (Desi Lusiana, 2019, p. 13).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas. Selain itu, setiap pola dan prinsip pemenuhan nafkah dalam keluarga istri yang

berstatus sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas ditinjau dengan hukum Islam. Penelitian ini juga menguraikan alasan istri dapat bertahan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Dukuh Wijo Desa Getas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) di Dukuh Wijo, Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, buku-buku, ensiklopedi, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi ataupun belum (Lexi J. Moelong, 2013, p. 4). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Imam Gunawan, 2014, p. 83).

Sumber data primer penelitian ini adalah para istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas dengan kriteria suaminya berpenghasilan lebih rendah dari istri, suami yang sakit-sakitan, dan suami tidak bekerja karena tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Sumber data sekunder yaitu berupa aturan-aturan di dalam Hukum Islam berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis, Kompilasi Hukum Islam yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah maupun kitab-kitab klasik (Sumardi Suryabrata, 2011, p. 94). Teknik pengumpulan data studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu melalui empat tahapan model interaktif dalam menganalisis penelitian kualitatif, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haris Hardiansyah, 2012, p. 180-181).

Hasil dan Pembahasan

A. Pola Pemenuhan Nafkah Istri Pencari Nafkah Utama di Dukuh Wijo Desa Getas

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo, penulis menemukan delapan profil keluarga dengan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun delapan keluarga tersebut dapat penulis gambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Data Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

No.	Nama Istri	Nama Suami	Pekerjaan Istri	Pekerjaan Suami	Usia Pernikahan
1	Nok Atiyah	Kamiludin	Buruh Konveksi	Tidak Bekerja	34 tahun
2	Mualimah	Warso	Pedagang Lauk Pauk	Tidak Bekerja	24 tahun
3	Mutlaili	Casmian	Penjahit	Pedagang	17 tahun
4	Emi Rohmi	Khaeron	Pedagang	Tidak Bekerja	33 tahun

5	Nur Khasanah	Kasbolah	Buruh Konveksi	Tidak Bekerja	43 tahun
6	Nasroh	Supono	Jasa Catering	Tidak Bekerja	34 tahun
7	Sofiah	Ridwan	Pedagang Batik	Tidak Bekerja	32 tahun
8	Nur Laelis	Ikhsan	Pedagang Makanan Mentah	Tidak Bekerja	25 tahun

Pola pemenuhan nafkah dalam penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi pemenuhan nafkah oleh istri terhadap suami yang tidak bekerja di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Pada khususnya, pemenuhan nafkah ada pada tiga aspek pokok saja, yaitu pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja. Dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggungjawab (*dzimmah*). Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah istri, bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami (Amir Syarifudin, 2006, p. 168).

Tabel 2. Pemenuhan Nafkah di Keluarga Istri Pencari Nafkah Utama

Pasangan di Dukuh Wijo Desa Getas	Aspek Pokok Pemenuhan Nafkah		
	Sandang dan Lain-lain	Pangan	Papan
Nok Atiyah dan Kamiludin	I	I	B
Mualimah dan Warso	I	I	B
Mutlaili dan Casmian	I	S	B
Emi Rohmi dan Khaeron	I	I	B
Nur Khasanah dan Kasbolah	I	I	B
Nasroh dan Supono	I	I	B
Sofiah dan Ridwan	I	I	B
Nur Laelis dan Ikhsan	I	I	B

Dari ketiga aspek pemenuhan nafkah, sebagian besar istri yang menanggung biaya pangan, sandang dan kebutuhan lainnya karena suami tidak bisa bekerja. Sedangkan salah satu dari kedelapan istri di atas hanya membantu suami sebagian dalam memenuhi sandang dan lain-lain karena suami masih bekerja namun berpenghasilan yang rendah. Berdasarkan tabel di atas, delapan istri yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas tersebut memiliki pola pemenuhan nafkah dalam keluarga yang berbeda. Dengan ini, pola pemenuhan nafkah

keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu nafkah dari istri secara penuh dan nafkah dari istri hanya sebagian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nafkah Sebagian Oleh Istri Pencari Nafkah Utama

Para istri yang mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga hanya sebagian yaitu, Mutlaili karena suaminya masih mampu dan mau untuk bekerja. Oleh karena itu, pada kondisi suami yang masih bisa bekerja, Mutlaili dan Casmian masih bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mutlaili memenuhi kebutuhan sandang dan lain-lain seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan anak, keperluan sandang, dan lain sebagainya. Sedangkan Casmian memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari karena penghasilan Casmian yang hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari.

2. Pemenuhan Nafkah Penuh Oleh Istri Pencari Nafkah Utama

Para istri yang mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga secara penuh antara lain, Nok Atiyah, Mualimah, Emi Rohmi, Nur Khasanah, Nasroh, Sofiah, dan Nur Laelis karena suami ketujuh istri tersebut tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, pada kondisi suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Akibatnya para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga atau sekedar memberikan nafkah uang untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam pola ini, istri secara penuh mencukupi nafkah berupa sandang, pangan dan lain-lain.

Tabel 3. Alasan Suami Tidak Bekerja

No.	Nama Istri	Nama Suami	Usia Suami	Penghasilan Suami	Alasan Suami Tidak Bekerja
1	Mutlaili	Casmian	53 tahun	Rp. 100.000/mgg	Suami bekerja namun penghasilannya lebih rendah dari Istri
2	Nok Atiyah	Kamiludin	60 tahun	Rp. 0,-	Sakit Dalam Jangka Lama
3	Mualimah	Warso	51 tahun	Rp. 0,-	Sakit Dalam Jangka Lama
4	Emi Rohmi	Khaeron	55 tahun	Rp. 0,-	Sakit Dalam Jangka Lama
5	Nur Khasanah	Kasbolah	59 tahun	Rp. 0,-	Tidak Mendapatkan Pekerjaan Yang Tepat
6	Nasroh	Supono	59 tahun	Rp. 0,-	Tidak Mendapatkan Pekerjaan Yang Tepat
7	Sofiah	Ridwan	52 tahun	Rp. 0,-	Sakit Dalam Jangka Lama

8	Nur Laelis	Ikhsan	50 tahun	Rp. 0,-	Sakit Dalam Jangka Lama
---	------------	--------	----------	---------	-------------------------

Berdasarkan pola pemenuhan nafkah tersebut, sebagian besar perempuan tersebut harus bekerja karena suaminya yang sudah tidak mampu bekerja atau penghasilannya sedikit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Suami Memiliki Penghasilan Rendah

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat satu profil keluarga menunjukkan bahwa seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan penghasilan suaminya yang lebih rendah dari istri tersebut, yaitu Mutlaili. Penghasilan dari Mutlaili yang bekerja sebagai penjahit sebesar Rp. 250.000/minggu, sedangkan penghasilan dari suaminya, Casmian, yang berdagang mainan tidak menentu, terkadang sebanyak Rp. 100.000/minggu.

Mulai dari tahun 2020, Casmian bekerja sebagai pedagang mainan anak-anak dengan gerobak sepeda. Penghasilan Casmian yang tidak menentu menyebabkan Mutlaili terdorong untuk mencari pekerjaan tetap yaitu sebagai penjahit dengan gaji mingguan. Casmian sebagai pedagang mainan terkadang tidak mendapatkan pembeli dalam satu harinya. Casmian pernah jatuh sakit sehingga tidak bisa mencari pekerjaan tambahan karena kondisi fisiknya yang sudah rentan. Kondisi ini membuat Mutlaili beralih peran menjadi pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya (Mutlaili, 2022).

2. Suami Sakit Dalam Jangka Lama

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat empat profil keluarga menunjukkan bahwa seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dikarenakan suaminya yang sakit dan sulit untuk disembuhkan bahkan berlangsung selama bertahun-tahun, seperti yang dialami oleh Emi Rohmi, Nok Atiyah, Sofiah, dan Nur Laelis. Kondisi suami keempat istri tersebut telah jatuh sakit selama bertahun-tahun, seperti suami Sofiah yang sudah sakit sejak 5 tahun yang lalu (Sofiah, 2022) dan suami Nur Laelis yang sakit selama 10 tahun lamanya (Nur Laelis, 2022). Suami dari Emi Rohmi memiliki gangguan mental yang sewaktu-waktu bisa kambuh (Emi Rohmi, 2022). Sedangkan suami Nok Atiyah jatuh sakit, sehingga kondisi fisiknya mulai menurun (Nok Atiyah, 2022).

3. Suami Tidak Mendapatkan Pekerjaan Yang Tepat

Berdasarkan tiga dari delapan narasumber yang telah penulis temukan menunjukkan bahwa tiga perempuan yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo termasuk istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun tiga istri tersebut adalah Mualimah, Nur Khasanah dan Nasroh yang memiliki suami tidak berpenghasilan atau tidak bekerja dikarenakan tidak menemukan pekerjaan yang cocok karena lelah bekerja keras. Ketiga suami tersebut dahulunya memang pekerja keras, namun sejak memiliki banyak anak membuat suami sudah terlalu lelah bekerja. Oleh karena itu, suami yang sudah terlalu keras

dalam bekerja sehingga sampai saat ini kelima suami tersebut hanya mengandalkan istrinya dan suami hanya membantu istrinya bekerja di rumah dan tidak memiliki penghasilan (Nur Khasanah, 2022).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama antara lain kondisi fisik suaminya yang sudah tidak memungkinkan bekerja dan penghasilan suami yang rendah. Kondisi demikian tidak membuat para istri pencari nafkah di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo memilih jalan perceraian karena suami sudah tidak mampu memberikan nafkah lagi.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo, penulis menemukan 8 (delapan) profil keluarga dengan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, suami tidak memiliki penghasilan tetap dan rendah, suami tidak mampu bekerja karena kondisi fisik yang sakit, dan suami telah meninggal dunia. Pada umumnya, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga dan wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga semampunya. Namun, di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo memiliki dua pola pemenuhan nafkah dalam keluarga, yaitu istri memenuhi seluruh nafkah dan ada yang hanya memenuhi sebagian nafkah dalam keluarga.

Kondisi tersebut memberikan gambaran akan belum adanya kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab nafkah seperti yang seharusnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 32 Ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga. Selain itu, pada Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, pada Pasal 79 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwasanya suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Di dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suami yang menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya. Selanjutnya, Pasal 83 Ayat 1 menjelaskan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga agar berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Menurut Quraish Shihab, suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau sekarang ini dikenal dengan Departemen Sosial. Akan tetapi bila suami tersebut tidak mendapatkannya, maka istri yang tidak sanggup hidup bersamanya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dapat menuntut cerai (Quraish Shihab, 1996, p. 145). Perceraian seringkali menjadi jalan terakhir

pada kondisi perkawinan yang tidak stabil, salah satunya karena suami tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkan pada saat akad nikah. Namun, Islam juga telah menyatakan bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 34 Ayat (3) menegaskan bahwa jika suami ataupun istri tidak dapat memenuhi kewajibannya maka salah satunya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memutus perkawinan dengan jalan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan harus sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa setiap istri yang tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan nafkah wajib dari seorang suami dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini juga dapat terjadi jika suami telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkan saat menikah dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.

Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan fenomena yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo telah menunjukkan bahwa ada 8 (delapan) istri berperan sebagai pencari nafkah utama yang tetap mempertahankan rumah tangganya dengan suami masing-masing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, ada beberapa faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama antara lain kondisi fisik suaminya yang sudah tidak memungkinkan bekerja, penghasilan suami yang rendah dan suami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kondisi demikian tidak membuat para istri tidak memiliki jalan keluar lain selain bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena suami sudah tidak mampu memberikan nafkah lagi.

Adanya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan bekerja dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis di atas. Hal ini dapat menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Sama halnya dengan seorang suami yang tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban nafkah seorang diri, karena sudah memiliki banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya jumlah anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat, sakit-sakitan, dan daya tahan tubuh yang menurun. Dalam kondisi yang seperti ini, istri juga sebaiknya membantu suami untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Hukum Islam memiliki sifat yang elastis dan universal, sehingga dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu, seperti halnya kewajiban nafkah bagi seorang suami. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, antara lain pemeliharaan atas keturunan, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas harta dan pemeliharaan atas agama (Evi Iryani, p. 26-27). Adapun fenomena istri sebagai pencari

nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas merupakan upaya untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga yang sesuai dengan tujuan hukum Islam. Tingkat kebutuhan terhadap perubahan kondisi sosial yang terjadi pada delapan keluarga berdasarkan alasan suami tidak bisa memenuhi nafkah secara penuh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suami berpenghasilan rendah

Istri pencari nafkah utama yang bernama Mutlaili memiliki suami yang masih bekerja namun penghasilannya rendah, karena jenis pekerjaannya berdagang mainan anak yang harga pasarnya sangat minim. Oleh karena itu, Mutlaili membantu sebagian pemenuhan nafkah sandang dan kebutuhan anak-anaknya dengan bekerja sebagai penjahit. Sehingga sikap Mutlaili ini termasuk pilihan yang berada pada tingkatan *hajjiyat* atau kebutuhan sekunder. Sebenarnya Mutlaili tidak berkewajiban untuk bekerja, namun penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga pilihan Mutlaili menjadi istri pencari nafkah utama merupakan *sunnah*.

2. Suami sakit dalam jangka waktu yang lama

Istri pencari nafkah utama yang bernama Emi Rohmi, Nok Atiyah, Sofiah, dan Nur Laelis memiliki suami yang sakit-sakitan dalam jangka waktu yang lama baik sakit secara jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, kondisi yang dialami oleh keempat istri pencari nafkah utama tersebut termasuk kebutuhan yang primer atau *dharuriyyat* karena jika istri tidak mengambil peran sebagai pencari nafkah maka kesejahteraan ekonomi keluarga akan mengalami penurunan yang drastis. Sehingga keempat istri tersebut sudah tepat dalam mengambil peran sebagai istri pencari nafkah utama dan bekerja merupakan *fardhu* atau wajib dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Suami tidak mendapatkan pekerjaan yang tepat

Istri pencari nafkah utama yang bernama Muallimah, Nur Khasanah dan Nasroh memiliki suami yang sudah berada pada kondisi yang jenuh karena sejak dahulunya sudah banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarga dengan jumlah anak yang banyak. Sehingga suami dari ketiga istri tersebut memiliki daya tahan tubuh yang menurun dan tidak mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai kondisi fisiknya. Dengan demikian, kondisi ini mendorong ketiga istri tersebut untuk bekerja dalam rangka membantu suaminya memenuhi nafkah keluarga, walaupun sebenarnya istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Kondisi suami masih bisa digunakan untuk bekerja dengan tingkat tenaga yang sedang, sehingga seharusnya suami ketiga istri tersebut tetap bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan ketiga istri tersebut untuk berperan sebagai pencari nafkah utama adalah *mubah* atau boleh karena berada pada tingkatan kebutuhan tersier atau *tahsiniyat*.

Tabel 4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Pencari Nafkah Utama

Kondisi Suami	Istri Pencari Nafkah Utama	Hukum Islam
Suami berpenghasilan rendah	Mutlaili	Keberlakuan hukum terhadap nafkah oleh suami berada pada tingkatan <i>hajjiyat</i> atau kebutuhan sekunder, karena suami Mutlaili masih bisa mencari nafkah. Apabila Mutaili ikut bekerja membantu sebagian pemenuhan nafkah dalam keluarga, maka hukumnya adalah <i>sunnah</i> .
Suami sakit dalam jangka waktu yang lama	Emi Rohmi, Nok Atiyah, Sofiah, dan Nur Laelis	Keberlakuan hukum terhadap nafkah oleh suami berada pada tingkatan <i>daruriyyah</i> atau kebutuhan primer, karena suami dari Emi Rohmi, Nok Atiyah, Sofiah, dan Nur Laelis masih dalam kondisi sakit. Apabila ketiga istri tersebut bekerja untuk memenuhi secara penuh nafkah dalam keluarga, maka hukumnya adalah <i>fardhu</i> atau wajib.
Suami tidak mendapatkan pekerjaan yang tepat	Mualimah, Nur Khasanah dan Nasroh	Keberlakuan hukum terhadap nafkah oleh suami berada pada tingkatan <i>tahsiniah</i> atau kebutuhan tersier, karena suami dari Mualimah, Nur Khasanah dan Nasroh masih dalam keadaan sehat namun tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Apabila ketiga istri tersebut bekerja memenuhi secara penuh nafkah dalam keluarga, maka hukumnya adalah <i>mubah</i> atau boleh.

Pada persoalan peran istri sebagai pencari nafkah utama ini, menurut Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitabwa al-Sunnah*, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam buku ini pandangan Fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri

untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami (Mursyid Jawas, 2018, p. 217-218).

Menyangkut wanita dan pekerjaan diluar rumah dapat pula ditelusuri dari aspek historis, sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an pada surat Al- Naml juga telah memberikan teladan bagaimana ratu Balqis yang sudah menjadi penguasa di negerinya pada masa Nabi Sulaiman AS. Kemudian Istri Rasulullah, Khodijah r.a, adalah pengusaha yang berhasil, tetapi beliau wanita yang terhormat, berakhlak tinggi, hijab tetap ditegakkan dalam segala aktivitasnya. Dalam Al-quran juga terdapat.

Hukum Islam melihat fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan adalah *mubah*, *sunnah* dan wajib. Selama istri masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dan bekerja tanpa izin suaminya. Dengan demikian, Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan.

C. Prinsip-prinsip Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Keluarga Dukuh Wijo Desa Getas

Fenomena istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sedang menunjukkan bahwa lingkungan sosial telah terjadi suatu interaksi simbolik antara suami, istri, keluarga dan masyarakat. Teori Interaksi Simbolik (*Symbolic Interaction Theory*) ini populer dengan tiga pilar yaitu "*Mind, Self, and Society*" (Pikiran, Diri, dan Masyarakat) mengenai hubungan antara simbol dan interaksi. Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes mengatakan bahwa interaksi simbolik adalah "sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lainnya, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini, sebaliknya, membentuk perilaku manusia" (West & Turner, 2008, p. 48).

Praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam teori Interaksionalisme Simbolik oleh George Herbert Mead terbagi menjadi tiga yaitu "Pikiran (*mind*), Diri sendiri (*self*), dan Masyarakat (*society*)" yang dikaitkan melalui hubungan antara simbol dan interaksi. Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu mesti proaktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan (West & Turner, 2008, p.

46).

Adapun hubungan antara fenomena istri pencari nafkah utama sebagai wujud interaksi simbolik dalam keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pikiran (*mind*)

Pikiran (*mind*) sebagai fenomena sosial, pikiran bukanlah proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri (Dodi Ahmad, 2008, p. 307). Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial. Dengan pikiran, manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya dan relasi dengan sesama membuat pikiran manusia berkembang dengan baik. Stabilitas tujuan perkawinan dengan kondisi suami yang tidak bisa menjalankan kewajiban mencari nafkah secara maksimal, terkadang memicu pertengkaran atau ada keinginan untuk bercerai. Delapan istri pencari nafkah utama yang penulis temukan menunjukkan sikap bahwa kondisi suami yang tidak dapat bekerja menjadikan *mindset* (pemikiran) yang mandiri dari seorang istri untuk bekerja. Dengan ini para istri tidak sepenuhnya bergantung kepada suami, karena kehidupan rumah tangga harus terus berjalan demi kepentingan masa depan anak sesuai dengan prinsip yang ditanamkan oleh delapan istri pencari nafkah utama.

Kehidupan anak dan remaja merupakan tantangan tersendiri bagi setiap orang tua. Saat anak memasuki usia remaja muncul berbagai gejolak dalam diri remaja, seperti gejolak emosi yang cenderung fluktuatif sehingga dengan gampang tanpa memikirkan dampak dari semua keputusan atau perilaku yang diambarnya. Tentunya hal tersebut membutuhkan perhatian lingkungan sekitar khususnya para orangtua agar dapat memberikan pemahaman yang massif pada remaja sehingga tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang negatif (Maulida Rahmah & Zainul Anwar, 2015, p. 159).

Sebagaimana istri pencari nafkah utama dalam keluarga yang ada di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo menunjukkan bahwa Nok Atiyah, Emi Rohmi, Nasroh, Sofiah dan Nur Laelis memiliki naluri seorang ibu yang khawatir dengan kondisi psikologis anak masing-masing jika orang tuanya berpisah karena kondisi perekonomian keluarga yang semakin sulit. Apalagi suami yang sudah tidak bekerja lagi karena sakit dan tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Para istri pencari nafkah utama mengutamakan kepentingan masa depan anak sebagai prinsip menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, kasih sayang orangtua terhadap anak tidak akan berkurang ketika orangtuanya masih lengkap sehingga kedua orangtua bisa saling gotong royong mendidik anak hingga dewasa.

2. Diri Sendiri (*self*)

Mead juga mempunyai pandangan tentang diri (*self*). Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai suatu obyek dan di lain pihak sebagai subyek (Dodi Ahmad, 2008, p. 307). Dalam relasi sosial, diri sering berperan sebagai obyek dan subyek. Diri muncul dan berkembang jika terjadi komunikasi sosial atau komunikasi antar manusia. Di Dukuh Wijo Desa Getas menunjukkan bahwa istri telah berperan menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan seorang istri yang mengurus rumah tangga. Istri menjadi objek yang wajib dinafkahi oleh seorang suami sebagai kepala keluarga. Namun adakalanya seperti kasus

delapan istri yang memiliki suami tidak produktif bekerja lagi dikarenakan sakit atau tidak menemukan pekerjaan yang tepat, maka istri berperan sebagai subjek yang dituntut untuk mencari nafkah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam diri setiap istri pencari nafkah utama juga sudah tertanam prinsip mempertahankan komitmen perkawinan dengan suaminya sehingga rumah tangganya masih utuh.

Komitmen bersama timbul akibat suatu perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak melalui akad nikah. Walaupun dalam praktiknya yang melakukan akad nikah adalah calon pengantin laki-laki dengan wali (baik wali nasab maupun wali hakim) calon pengantin perempuan, namun subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Keduanya berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan (Faqihudin Abdul Kodir, 2019, p. 344).

Sebagaimana profil keluarga istri pencari nafkah utama di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo menunjukkan bahwa Muallimah, Mutlaili dan Nur Khasanah adalah istri yang tetap menjaga keutuhan keluarga karena komitmen menikah dengan laki-laki pilihan sendiri. Komitmen ini memperkuat keutuhan rumah tangga walaupun suami tidak menemukan pekerjaan yang tepat ataupun suami berpenghasilan rendah. Sedangkan usia perkawinan istri pencari nafkah utama yang lainnya sudah ada yang mencapai 15 tahun paling lamanya dan 4 tahun paling mudanya

3. Masyarakat (*society*)

Mead juga membicarakan tentang masyarakat (*society*) pada umumnya, yang berarti proses sosial tanpa henti, yang mendahului pikiran dan diri (Dodi Ahmad, 2008, p. 307). Masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pikiran dan diri. Masyarakat Dukuh Wijo Desa Getas melihat kondisi beberapa keluarga yang kepala rumah tangganya sudah tidak lagi produktif berpandangan bahwa kondisi tersebut menimbulkan beban moral sosial untuk suami karena tidak bekerja. Namun, masyarakat mendukung secara emosional terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama demi mempertahankan taraf ekonomi keluarga dan rumah tangga yang utuh. Dengan ini, lingkungan sosial masyarakat Dukuh Wijo Desa Getas sangat mendukung peran istri sebagai pencari nafkah utama.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa para istri memiliki prinsip yang dapat membuat istri-istri bertahan sebagai pencari nafkah utama adalah menjaga komitmen perkawinan dan memprioritaskan kepentingan masa depan anak. Kedua prinsip inilah yang menjadikan rumah tangga dalam keluarga istri pencari nafkah utama tetap utuh, kecuali bagi istri yang suaminya meninggal terlebih dahulu dipisahkan oleh kematian salah satunya bukan karena perceraian. Ini membuktikan bahwa angka perceraian di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo tergolong rendah karena komitmen perkawinan dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh istri pencari nafkah utama dalam keluarga.

Tabel 5

Perubahan Sosial Fenomena Istri Pencari Nafkah Utama di Dukuh Wijo Desa Getas

Perubahan Sosial	Sebelum	Sesudah
Apa menjadi apa?	Semula istri hanya mengurus rumah tangga dan tidak dibebankan untuk mencari nafkah dalam mencukupi kebutuhan keluarga.	Saat suami tidak menemukan pekerjaan yang tepat, sakit atau berpenghasilan rendah, maka istri beralih peran menjadi pencari nafkah utama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
<i>Culture focuses</i>	Istri bertugas mengurus rumah tangga dan suami bertugas mencari nafkah.	Istri sebagai pencari nafkah keluarga sekaligus mengurus rumah tangga.
Dampak	Peran dan tanggung jawab suami istri yang stabil.	Istri mendapatkan beban ganda (<i>double burdent</i>).
Siapa yang terdampak?	Keluarga	Keluarga
Kapan?	Saat suami masih bekerja.	Setelah suami tidak bisa bekerja atau penghasilannya menurun.

Berdasarkan fenomena perubahan sosial yang terjadi dalam lingkup keluarga, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa perempuan tetap harus mandiri secara finansial agar tidak terlalu bergantung kepada suami. Meskipun dalam suatu perkawinan kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya, namun pada kenyataannya kondisi fisik suami juga tidak bisa ditentukan akan selalu produktif. Semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan.

Simpulan

Di Dukuh Wijo Desa Getas Kecamatan Wonopringgo terdapat 8 (delapan) perempuan sebagai istri pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun pola pemenuhan nafkahnya dapat dikategorikan berdasarkan kondisi suami antara lain suami yang berpenghasilan lebih rendah, suami yang sudah tidak produktif dikarenakan sakit, dan tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Sehingga pola pemenuhan nafkah dalam keluarga istri pencari nafkah utama terbagi menjadi dua yaitu, istri memenuhi nafkah seluruhnya dan ada yang hanya sebagian saja.

Menurut hukum Islam, istri yang bekerja dan beralih peran menjadi pencari nafkah utama hukumnya adalah *sunnah, fardhu dan mubah*, selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri. Dalam tinjauan hukum Islam, kondisi yang dialami oleh

kedelapan istri pencari nafkah utama dilihat berdasarkan tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyyat, hajjiyat atau tahsiniyat*. Jika istri tidak mengambil peran sebagai pencari nafkah maka kesejahteraan ekonomi keluarga akan mengalami penurunan yang drastis. Adanya peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam kondisi suami yang tidak bisa produktif lagi secara fisik hingga tidak bisa bekerja bertujuan untuk mempertahankan taraf ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Alasan para istri tetap bertahan berperan sebagai pencari nafkah utama karena para istri memiliki prinsip menjaga komitmen perkawinan dan memprioritaskan kepentingan masa depan anak. Kedua prinsip inilah yang menjadikan rumah tangga dalam keluarga istri pencari nafkah utama tetap utuh, kecuali bagi istri yang suaminya meninggal terlebih dahulu dipisahkan oleh kematian

Daftar Pustaka

- Ahmad, Dodi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar". *Mediator, Volume 9 Nomor 2*, Desember 2008, 307. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1115>
- al-Barkati, Muhammad Amin al-Hasan al-Majdadi. *Qawa'id al-Fiqh*. Karaci: al-Shadaf, (1986).
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.tp.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. (1969). *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4*. Mesir: Al-Maktabah Al- Tijariyyah Al-Kubro,
- Arikunto, Suharsini. (2009). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asy-Syafi'i. (2015). *Fathul Qorib*. Kediri : Santri Salaf Press.
- Azzam, AAM., Abdul Wahab Sayyed Hawas. (2011). *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke- 2. Jakarta: Amzah
- Busyro. (2016). *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: CV. Wade Group.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)". *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni (2021). <http://dx.doi.org/10.32678/jska.v8i01.5861>
- Djawas, Mursyid. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec.Kute Panang Kab. Aceh Tengah)". *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>
- Goode, William J. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi

Aksara

- Hammad, Suhailah Zainul 'Abidin. (2002). *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim.
- Hardiansyah, Haris. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Rahmah, M., dan Zainul Anwar. "Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Ichtijanto.(1994). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, cetakan II. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Imaniyati, NS., Panji Adam. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 No. 2, 24.
- Jakfar, TM, dan Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli- Desember, 2017. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385>
- Junaidi. "Elastisitas Hukum Islam Dalam Merespons Perubahan Sosial". *Jurnal Madania Vol.*
- Kholis, Nur. "Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam Mawarid Edisi 8*. <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/6135>
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Littlejhon. (, 2009). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja". *Jurnal Intervensi Psikologi*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.
- Moleong, Lexi J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roesdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Mustafa, Zainal. (2009). *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. (2003). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurdin, Zurifah. "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di kota Bengkulu". *Jurnal Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No.1, 2019.
- Nuroniyah, W., Ilham, B., dan Ahmad, N. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad". *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.
- Paloma, Margareta M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindow Persada.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*.

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Shihab, Quraish. (2011). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati.

Shihab, Quraish. (1996). *Wawasan Islam*. Bandung: Mizan.

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 1 No. 2*, Juli-Desember 2014.

Subandi, Tjipto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumaidi. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syatha, Abu Bakar Muhammad. *I'alah Ali Thakibin Juz 4*. t.kp: t.p, t.th.

West dan Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

XVIII, No. 1, Juni 2014.

Damduri, Ketua RT 01, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribad, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

Emi Rohmi, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Hj. Munasifah, Aktivistis Sosial Pemberdaya Perempuan, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 22 Desember 2021.

Mualimah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, Wawancara Pribadi, Dukuh Wijo Desa Getas, 03 Januari 2022.

Murtadlo, Ketua Ranting NU Desa Getas, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Mutlaili, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nasroh, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nok Atiyah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nur Khasanah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022.

Nur Laelis, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29 Mei 2022

Sofiah, Istri Pencari Nafkah Utama, diwawancarai oleh Fida Aini Sikhah, di Desa Getas, 29

Mei 2022

